



### Meramalkan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Menguatkan Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam

Getar Rahmi Pertiwi<sup>1</sup>, Su'aidi<sup>2</sup>, Minnah El Widdah<sup>3</sup>

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi<sup>1-3</sup>,

Email Korespondensi: [rahmiipertiwi@gmail.com](mailto:rahmiipertiwi@gmail.com)<sup>1</sup>,

---

Article received: 23 September 2023, Review process: 03 Oktober 2023,  
Article Accepted: 15 November 2023, Article published: 01 Desember 2023

---

#### ABSTRACT

Islamic educational institutions are a forum for instilling Islamic values in the nation's next generation. The aim of this research is to analyze and describe forecasting Islamic education policies in strengthening the instillation of Islamic values in Islamic educational institutions. The method in this research uses a literature study approach. In this study there was no research location, because all data was taken from journals and books. The data collection technique in this research uses documentation, with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research are as follows; First, Islamic education is all educational efforts or processes carried out to guide human behavior, both individual and social, to direct potential, both basic potential and teaching potential in accordance with their nature through intellectual and spiritual processes based on Islamic values to achieve happiness in life, in the world and even more so in the hereafter. Second, the impact of Islamic education policy is very significant and has resulted in the condition of Islamic education in general being much better than the previous state of education. Third, Islamic education has so far carried out a transformation at the level of paradigm, methods and strategies for developing Islamic education so that it becomes contemporary and relevant to global situations and conditions.

**Keywords:** Islamic Education Policy.

#### ABSTRAK

Lembaga pendidikan islam merupakan wadah penanaman nilai-nilai islam pada generasi penerus bangsa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan meramalkan kebijakan pendidikan islam dalam menguatkan penanaman nilai-nilai islam pada lembaga pendidikan islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, dan buku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini sebagai berikut; pertama, pendidikan islam merupakan segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi diakhirat kelak. Kedua, dampak

---

*kebijakan pendidikan islam sangat signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan islam secara umum jauh lebih baik dari keadaan pendidikan sebelumnya. Ketiga, pendidikan Islam selama ini telah melakukan transformasi pada tataran paradigma, metode dan strategi pengembangan pendidikan islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi global.*

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan Islam.

## PENDAHULUAN

Setiap lahirnya produk kebijakan maka tentu sangat dipengaruhi langkah kebijakan apa yang telah diambil. Oleh karena itu jika ditarik pada dunia pendidikan maka kebijakan pendidikanlah yang banyak mempengaruhi adanya segala bentuk dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini dapat dinyatakan dunia pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan. Kebijakan mengenai pendidikan tentunya juga mengandung beberapa aspek di dalamnya yang bersifat konstruktif agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pendidikan tersebut (Muhammad Ahyan Yusuf Sya`bani, 2019).

Kebijakan adalah kebijaksanaan dalam mengelola berbagai persoalan kegiatan atau urusan “ Prudence or wisdom in the management of affairs”. Kebijakan dilakukan dan diambil berdasarkan kebutuhan, tuntutan, perubahan, pembaharuan dan sebagainya. Dalam manajemen perencanaan mengacu pada pertumbuhan, perubahan, pembaharuan dan kesinambungan “growth, change, reform and continuity” (A. Malik fajar, 2017). Dalam menetapkan sebuah kebijakan kadangkala penguasa kurang memperhatikan kebutuhan dan inspirasi rakyatnya. Hal tersebut tergambar dalam sejarah kebijakan Pendidikan Islam di Negeri kita Indonesia mulai dari zaman penjajahan hingga zaman reformasi. Bahkan pada zaman penjajahan Pelaksanaan Pendidikan Islam diskriminatif dan dibatasi. Hal sama kebijakan Pendidikan agama yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris sebagaimana dikemukakan Harry Brighous dalam bukunya “On Education Thinking In Action” dalam buku tersebut jelaskan “Kebijakan Pendidikan agama disekolah sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris sudah sangat terbuka, sementara kebijakan pendidikan agama pada sekolah di Amerika Serikat pada tahun 1950 masih eksklusif dan terbatas” (Harry Brighouse, 2006).

Kebijakan yang bersifat khusus, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang desentralistik, diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yaitu pasal 7 UU nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan yang dipusatkan. Pendidikan yang dikelola oleh kementerian Agama adalah urusan yang bersifat sentralistik, karena Kementerian Agama adalah salah satu urusan yang termasuk yang tidak diotonomikan (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999). Telah banyak upaya yang dilakukan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan mengambil alih ilmu pengetahuan. Diantara upaya yang ditempuh adalah mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam mulai dari madrasah sampai perguruan tinggi. Namun demikian, ada ancaman serius yang dihadapi lembaga

---

---

pendidikan Islam khususnya lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Ancaman tersebut berupa kurang diminatinya fakultas-fakultas dan jurusan yang dibuka oleh lembaga pendidikan tinggi Islam berupa fakultas yang mengkaji tentang Islam normatif. Hal tersebut dikarenakan Islam normatif dianggap tidak dapat menyelesaikan problem dan tantangan modernisasi.

Dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, sebenarnya proses panjang perjalanan sebelum membuat kebijakan politik termasuk masalah pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuat kebijakan terkait dengan masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. No. 20 Tahun 2003 yang tertulis sebagai berikut: Pertama; Pasal 4 ayat (1), Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa; Kedua Pasal 4 ayat (3), Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat (Tri Puji Hastuti, 2018). Kedua Prinsip tersebut yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang sisdiknas, Yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh (Abd Muid N, Rizka Arfeinia, 2020).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan meramalkan kebijakan pendidikan islam dalam menguatkan penanaman nilai-nilai islam pada lembaga pendidikan islam, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

### 1. Konsep Kebijakan Pendidikan Islam

Pengertian kebijakan menurut para ahli adalah sebagai berikut: (1) Menurut Lasswell, kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices). (2) Menurut Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan

yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive course of problem or matter of concern). (3) Menurut Friedrik, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkingkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan (Ali Imron, 2002).

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Muh. Abdul Mukti, 2019).

Pendidikan merupakan proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien (Soleha dan Rada, 2012). Pendidikan yang baik seharusnya berorientasi kemasa yang akan datang, sebab peserta didik sekarang merupakan gambaran bangsa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan diharapkan mampu menjadikan peserta didik siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup kedepannya. Selaras dengan pengertian tersebut pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Soleha dan Rada, 2012). Maka dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses belajar yang terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, mengembangkan potensi peserta didik semaksimal dan sebaik mungkin agar bisa mengatasi segala tantangan zaman (Saihu, 2019).

Berikut pengertian pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut: (1) Muhammad Muzmil al-Basyir dalam kitabnya Madkhal ila al-Manahij wathuruq altadris berpendapat "Pendidikan adalah proses menyesuaikan pembelajaran untuk mengubah tingkah laku (Prilaku) peserta didik terhadap tujuan spesifik yang diinginkan". (Muhammad Muzmil al-Basyir dan Muhammad Malik Muhammad Sa'id, 1995). (2) Muhammad Athiyah al-Abrasy dalam kitabnya Ruh al-Tarbiyah Wa al-Ta'lim juga berpendapat "Pendidikan adalah mempersiapkan seorang (peserta didik) supaya ia dapat hidup dengan sempurna, bahagia, cinta kepada tanah airnya, kuat jasmaninya, sempurna budi pekertinya, sistematis pemikirannya, halus perasaannya, cakap dalam karyanya, mampu bekerjasama dengan orang lain, indah ungkapannya, indah dalam tulisannya serta

mampu melakukan pekerjaan dengan baik (Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1989). Adapun pengertian pendidikan islam tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pendidikan nasional. Pendidikan islam adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan seluruh potensi manusia sesuai dengan fitrahnya agar berkembang secara optimal menuju kedewasaan sehingga mampu menjadikan manusia sebagai Abdullah dan khalifatullah fi al-ardh (Andi Prastowo, 2014).

Pengertian pendidikan Islam menurut Abdurrahman al-Nahlawi dalam kitabnya *Ushul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa asaliha* adalah “Pendidikan Islam adalah pengembangan pemikiran manusia dan pengorganisasian perilaku dan emosi berdasarkan agama islam dengan tujuan untuk mencapai hakikat nilai keislaman dalam kehidupan individu, masyarakat di segala bidang kehidupan” (Abdurrahman An-Nahlawi, 1999).

Berikut beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para ahli: (1) Fadhil al-Jamaly memandang pendidikan islam sebagai upaya dalam mengembangkan dan mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. (2) H. M. Chabib Thoha menjelaskan bahwa pendidikan islam sebagai proses pemeliharaan dan penguatan sifat dan potensi insaniah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran ilmiah atau kreatif, dalam rangka menegakkan kebenaran di muka bumi. (3) Yusuf al-Qardhawy, Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam peran serta menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan manis dan pahitnya (Abd Muid N, Rizka Arfeinia, 2012).

Melihat definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat diketahui bahwa pendidikan islam merupakan segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi diakhirat kelak.

Kebijakan Pendidikan Islam berdasarkan penjelasan para ahli di atas adalah serangkaian segala upaya tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah, membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat kelak.

Pelaksanaan pendidikan Islam sangat banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang. Pintu masjid dan isntitut

---

terbuka untuk semuanya, tanpa adanya perbedaan antara sikaya dan simiskin, tinggi atau rendahnya kedudukan seorang siswa. Tidak ada kelebihan orang arab atau bukan Arab yang membedakan hanya ketaqwaannya semata. Bahkan pada masa Rasulullah saw pendidikan islam dilaksanakan dengan Cuma-Cuma (gratis), dalam penerimaan siswa baru tidak disyaratkan kepada batas umur tertentu, ijazah, nilai angka-angka ujian ataupun aturan-aturan khusus. Bila seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan cinta ilmu, kegairahan untuk mengadakan penelitian dan pembahasan, apalagi jika orang tersebut memiliki kecerdasan, itu semua terbuka luas bagi semua orang (Muhammad Athijah al-Abrasy, 1970).

Sejarah kebijakan pendidikan islam tidak dapat dipisahkan atau erat kaitannya dengan kebijakan Politik Pendidikan suatu negara atau pemerintah yang memiliki sistem pendidikan nasional. Demikian pula di Indonesia tersirat dan tersurat dalam keseluruhan isi, jiwa dan semangat undang-undang Sistem Pendidikan nasional (UU Sisdiknas) (A. Malik fajar, 2017). Menurut Abuddin Nata dalam bukunya Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam di Indonesia, Politik Pendidikan adalah: "Segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dalam masalah pendidikan". Dengan demikian Politik Pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara (Abuddin Nata, 2020).

## **2. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam**

Sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan, maka dampaknya sangat signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik dari keadaan pendidikan sebelumnya. Diantara dampak dari kebijakan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh abuddin Nata dalam bukunya Sejarah pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan nasional (Abuddin Nata, 2016). Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk Pesantren, ma'had 'Ali, Raudhatul athfal dan majelis ta'lim. Demikian pula Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementrian Pendidikan Nasional saja, namun juga mengatur Guru dan Dosen dibawah Kementrian Agama (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003).
- b. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari

- 
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan ang bernaung dibawah Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional.
- c. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP/2006) melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran (subject matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut. Selain itu pada kurikulum KBK dan KTSP tersebut, setiap satuan pendidikan memiliki peluang yang luas untuk merekonstruksi kurikulum sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
  - d. Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah baik Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah ini, selain para siswanya memperoleh pelajaran umum namun juga mendapatkan pelajaran agama. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tidaklah mustahil jika suatu saat nanti madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.
  - e. Kebijakan program wajib belajar sembilan tahun, yakni bahwa setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah). Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anakanak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah mengeluarkan seluruh keluarga yang kurang mampu. Mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan, karena kepala sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya bantuan operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS.
  - f. Kebijakan tentang penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan (To give good service and satisfaction for all costumers) sebagaimana yang terdapat dalam konsep Total quality Management (TQM). Penerapan Total quality Management (TQM) tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang perdagangkan. Agar komoditas tersebut menarik minat dan memuaskan pelanggan, maka komodits tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi, dan standar tersebut harus dikerjakan dengan sumber daya manusia yang unggul.
-

Berkaitan dengan hal itu maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: (1) Standar isi (Kurikulum) (2) Standar Mutu Lulusan (3) Standar Proses Pembelajaran (4) Standar Pendidik dan Kependidikan (5) Standar Pengelolaan (6) Standar sarana dan Prasarana (7) Standar Pembiayaan (8) Standar Penilaian.

### **3. Meramalkan Konsep Praktek Kebijakan Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam selama ini telah melakukan transformasi pada tataran paradigma, metode dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi global. Dan tetap dalam koridor cita-cita dan tujuan pendidikan yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits serta berpijak pada tujuan pendidikan nasional, dasar negara dan filosofi. Berpegang pada prinsip al hifzu 'ala qodiimi as shooleh wa al akhzu 'ala jadiidi al aslah (mempertahankan tradisi yang baik dan mengadopsi kebaruan yang lebih baik) merupakan mantra paradigma berkemajuan, kontinuitas, keterbukaan dengan inovasi untuk melakukan transfer of knowledge and technology yang maslahat bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam terutama di Indonesia (Rahman, A. 2019).

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pendidikan Islam terus berkembang menjadi role model bagi pendidikan, ditandai dengan pertumbuhan lembaga (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019). bermunculannya sekolah berbasis agama Islam seperti Sekolah Islam Terpadu Boarding School, Sekolah Berbasis Pesantren Modern, Sekolah Tahfidz. Peralihan perguruan tinggi Islam dari STAIN menjadi IAIN atau dari IAIN menjadi UIN. Tidak hanya perubahan "wajah", konten dan program unggulan juga di tawarkan seperti program pesantren entrepreneurship (Gunawan, 2015).

Jika pendekatan proses dilakukan dengan benar maka akan menelurkan lulusan-lulusan yang berjiwa produktif, peneliti, penemu, penggali, pengembang ilmu pengetahuan. Konsekuensi logis dari hal ini, (1) Menghilangkan paradigma dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. (2) Mengubah pola pendidikan Islam indoktrinal menjadi pola pendidikan partisipatif. (3) Mengubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah swt. (4) Perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum. Belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan Islam salah satunya Sains (Azra, A. 2014). Artinya integrasi pendidikan Islam dalam prespektif transformasi menuju pendidikan Islam berkualitas memadukan sains, spiritual dengan pendidikan karakter sebagai ciri khas suatu bangsa mutlak diperlukan.

Pendidikan dalam agama Islam adalah integrasi antara kekuatan akal (rasional), empiris, dan bersumber pada wahyu yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Trend pendidikan kembali kepada religiusitas dengan diberikan sentuhan wawasan global, maka generasi Islam harus disiapkan untuk persaingan konstalasi global. Sehingga transformasi pada tujuan pendidikan Islam tidak lagi menciptakan para pekerja saja, namun manusia yang mampu bersaing yang menciptakan peluangnya (lapangan kerja) sendiri dengan dasar inovatif, kreatif, berkarakter dan berjiwa entrepreneurship. Sehingga berdampak langsung

kesejahteraan, kemajuan, kemandirian ekonomi bangsa Indonesia (Adun Priyanto, 2020).

Perubahan dalam pendidikan Islam secara otomatis akan merubah metode dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik, perubahan itu meliputi: (1) Pembelajaran yang kritis dan kreatif dengan problem solving, karena dalam kehidupan manusia diperlukan kemampuan menganalisis, mencari jalan mengatasinya, serta mencoba mencari jalan pemecahan yang dirumuskan (trial and error). Pendidik sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan penggerak menuju pembelajaran yang dialogis. Sementara peserta didik adalah sebagai subjek aktif, partner belajar, dan individu yang mempunyai pengalaman. (2) Merubah watak subyek dalam pembelajaran. Paradigma guru sebagai centered learning harus dirubah menjadi guru sebagai professional yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran pada siswanya agar mampu menyampaikn pendapat, berfikir sistematis, tampil percaya diri, dan mampu memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. (3) Sumber pembelajaran tidak terpaku pada buku-buku teks saja, namun bisa pada pengalaman yang dialami siswa, internet, media cetak, elektronik, atau media lainnya (Rembangy, M. 2010).

Berdasarkan hal tersebut, Drijvers, Boon, and Van Reeuwijk mengemukakan tiga fungsi dedaktik dari teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam, diantaranya: (1) Technology for doing, berfungsi sebagai alat pengganti media kertas dan pensil dalam kegiatan pembelajaran. (2) Technology for practicing skills, berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengasah keterampilan dalam, (3) Technology for developing conceptual understanding, berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengembangkan pemahaman konseptual (Adun Priyanto, 2020).

Jika teknologi di integrasikan dengan baik ke dalam pembelajaran, akan memunculkan pola pembelajaran yang baru, kekinian dan menyenangkan. Amin Abdullah menyebut "creative imagination" merupakan bagian dari cara mempertemukan ide-ide, bahkan dua konsep framework yang berbeda, sehingga tersusun menjadi konfigurasi yang fresh (Abdullah, A., Mulkhan, Munir, A., Machasin, Asy'arie, M., Nasution, K., Ilyas, H., & Faiz, F. 2014).

Menurut H.A.R. Tilaar untuk menghadapi era globalisasi tersebut perlu dilakukan revolusi pendidikan di Indonesia, bidang-bidang yang perlu direvolusi adalah: (1) Pendidikan sains, pelajar Indonesia banyak menjuarai kompetisi sains dunia, olimpiade, dan robotic. Namun berdasarkan tes PISA (The Programme for International Student Assessment) tahun 2019, namun kualitas literasi, sains, dan matematika jauh dibawah Tiongkok, Singapura, dan Maccau (Harususilo, 2019). (2) Pendidikan Kreatifitas. Di era lautan informasi diperlukan sikap saring informasi, dan menumbuhkan ide-ide yang baru. Jepang dan Singapura mengedepankan pendidikan kratifitas bagi para pelajar, sehingga mereka menjadi negara yang maju tanpa sumber daya alam yang melimpah. (3) Pendidikan digital, menggunakan teknologi informasi yaitu computer dan program aplikasi (Kurniawan, 2019) yang terdapat didalamnya. (4) Pendidikan Tinggi, lembaga ini

---

memiliki peran penting dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pelopor aplikasi ilmu pengetahuan (Abdullah, A., Mul Khan, Munir, A., Machasin, Asy'arie, M., Nasution, K., Ilyas, H., & Faiz, F. 2014)

Wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang diintegrasikan dalam setiap pelajaran dengan penanaman sikap cinta tanah air, budaya, bahasa, adat istiadat dan menjadi agen penjaga kelestarian kesatuan dan persatuan bangsa lewat wawasan kebangsaan. Peserta didik dapat mengaplikasikan dalam pergaulan antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan karyawan dan masyarakat serta sebaliknya. Hal ini diperlukan karena kehidupan masyarakat milenial yang tanpa tapal batas negara (border less).

Pelaksanaan pendidikan karakter di madrasah dapat dilakukan dengan metode (1) Mengajarkan, yaitu memberikan langsung pengertian atau mengundang pembicara. (2) Keteladanan, pembelajaran efektif pada anak adalah dengan melihat, menganalisa dan meniru. (3) Menentukan prioritas, agar dievaluasi hasilnya dengan menetapkan karakter standar, yang harus dipahami oleh anak didik, orang tua dan masyarakat. (4) Praksis prioritas, pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan dan ketrampilan, namun nilai-nilai keutamaan dalam kehidupan masyarakat seperti membiasakan kesopanan dan kejujuran. (5) Refleksi, kesempatan siswa dalam menyampaikan pemahaman karakter melalui tulisan yang dapat di akses oleh orang lain (Koesoema, D. A. 2010).

Perubahan kurikulum di sekolah Islam dilakukan dengan dengan membagi menjadi tiga kelompok: (1) Kelompok sains, Kelompok Mata pelajaran sains diantaranya matematika, ipa terpadu (biologi, fisika, kimia), ips terpadu (sejarah : dunia, indonesia dan sejarah Islam, ekonomi, dan geografi). (2) Kelompok bahasa dan keterampilan, Kelompok Bahasa dan Keterampilan meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Asing: Arab, Mandarin atau Bahasa internasional lain sebagai pilihan, Bahasa Lokal, merupakan mata pelajaran implementatif yang dalam lingkup sekolah, misalnya hari senin seluruh warga sekolah wajib menggunakan Bahasa Indonesia, selasa Bahasa Inggris, dan seterusnya. Sedangkan keterampilan, meliputi pengoprasian program aplikasi, komputasi, jaringan, teknologi sederhana dan robotic, menjadi ekstrakurikuler pilihan yang diwajibkan selain juga olahraga, seni dan budaya kearifan lokal. (3) Kelompok karakter dan pendalaman agama, Kelompok karakter dan pendalaman agama penekanannya pada praktek dalam keseharian peserta didik seperti penerapan sifat *siddiq*, *tabligh*, *fathonah*, amanah dalam pergaulan, sikap warga negara yang baik yang dilandasi dengan sikap religious dalam keseharian, dan menerapkan sikap melaksanakan ibadah sehari-hari baik di lingkungan sekolah, di rumah dan di masyarakat.

Di madrasah sendiri, porsi waktu pembelajaran untuk mata pelajaran kelompok keagamaan (Akidah Akhlak, Fiqih, Qur'an Hadits, dan Sejarah Islam) sangat sedikit yaitu 8 - 12 jam pelajaran per minggu. Porsi yang sedemikian itu dengan asumsi bahwa siswa di rumah juga menempuh pendidikan agama di jalur informal, seperti madin, pengajian di masjid, di surau/musholla, dan tokoh agama setempat. Jika madrasah tersebut terintegrasi dengan pondok pesantren

---

---

mungkin tepat jika sebaliknya, maka output keilmuan agama belum memenuhi harapan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan *pertama*, pendidikan islam merupakan segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar maupun potensi ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai-nilai islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan terlebih lagi diakhirat kelak. *Kedua*, dampak kebijakan pendidikan islam sangat signifikan dan menimbulkan keadaan pendidikan islam secara umum jauh lebih baik dari keadaan pendidikan sebelumnya. *Ketiga*, pendidikan Islam selama ini telah melakukan transformasi pada tataran paradigma, metode dan strategi pengembangan pendidikan islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi global.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada kedua dosen pengampu matakuliah analisis kebijakan pendidikan islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan sederhana ini. Ucapan terimakasih peneliti kepada Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A., Mulkhan, Munir, A., Machasin, Asy'arie, M., Nasution, K., Ilyas, H., & Faiz, F. 2014. *Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies* di UIN Sunan Kalijaga.
- Adun Priyanto, 2020. *Pendidikan Islam dalam Era Revolusi Industri 4.0*, J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 6 No. 2 Januari-Juni 2020
- Al-Abrasy, Muhammad Athijah Bustami A. Gani, *at-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, , *Dasar-dasar Pokok pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 1970) Cet. Ke-1
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, *Ruh al-Tarbiyah Wa al-Ta'lim* (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, tt)
- Al-Basyir, Muhammad Muzmil Sa'id,, Muhammad Malik Muhammad, 1995. *Madkhal ila al-Manahij wathuruq al-tadris* (Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah,1995 M/1416 H), Cet. Ke-2.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. 1996. *Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asaliha* (Damsyiq:Dar al-Fikr, 1999)
- Azra, A. 2014. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Prenada Media.
- Brighouse, Harry, 2006. *On Education Thinking In action*. New York.
- Fajar, A. Malik 2017. *Materi Kuliah Islamic Education Policy*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hastuti, Tri Puji. 2018. *Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 8 No. 1.

- Imron, Ali. 2002. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Proses, produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koesoema, D. A. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Mukti, Muh. Abdul, 2019. *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 3. No. 2.
- N, Abd Muid Rizka Arfeinia, 2020. *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam*, ANDRAGOGI 2 (2)
- Nata, Abuddin, 2016. *sejarah pendidikan islam*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3.
- Nata, Abuddin. 2012. *Manajemen Pendidikan mengatasi kelemahan pendidikan islam di Indonesia*. Jakarta: kencana cet. Ke-5
- Prastowo, Andi. 2014. *Pembelajaran Konstruktivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama Islam di Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, A. 2019. *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*. Komojoyo Press.
- Rembangy, M. 2010. *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Teras.
- Saihu, 2019. *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi Di Jembrana Bali)*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 1.
- Soleha, Rada, 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang. 2006. *Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003*. Jakarta: Sinar Grafika.